

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Grand Theory dalam penelitian ini adalah ilmu manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing* dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.¹⁰

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok yaitu mengumpulkan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Oleh karenanya usaha menghimpun dana akan berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab besarnya dana yang dapat dihimpun akan menentukan besarnya dana yang dapat dioperasikan oleh bank dalam berbagai pembiayaan maupun dalam bentuk penanaman dana lainnya seperti pembelian surat-surat berharga pasar uang (SPBU), atau surat-surat berharga pasar modal (SBPM) seperti saham dan obligasi.¹¹ Manajemen dana bank mencakup usaha penghimpunan dana, pengaturan likuiditas dan penggunaan dana baik yang produktif maupun tidak produktif¹², sehingga beberapa kalangan berpendapat

¹⁰ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 177.

¹¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017), Hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 17.

bahwa manajemen dalam pembiayaan merupakan manajemen dana bank sebab pembiayaan merupakan salah satu jenis alokasi penggunaan dana.

Dengan ini maka bank syariah harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber dana dengan memanfaatkannya ke dalam pembiayaan salah satunya pembiayaan bagi hasil agar nantinya dapat membantu mendorong berkembangnya sektor riil yang tentunya akan berimbas terhadap perekonomian masyarakat yaitu dengan bertumbuhnya usaha-usaha produktif yang akan membuka kesempatan kerja. Hal ini jelas akan berdampak pada berkurangnya pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan kelompok masyarakat yang mengalami kelebihan dana dengan kelompok lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana ini dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan serta dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam bank yang menggunakan sistem bunga, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah debitur dan kreditur, yakni peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik menyimpan dana di bank dikarenakan tingkat bunga yang dijanjikan, begitu juga bank dalam memberikan pinjaman

berdasarkan kemampuan mereka dalam mengembalikan dana dan tingkat bunga tertentu.¹³

Sementara dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya merupakan hubungan kemitraan yakni antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), bukan hubungan antara debitur dan kreditur sehingga tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana, namun juga para pengusaha dan pengelola investasi.

Permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya menurut Muhammad adalah

1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relative murah
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
3. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat meberikan kepuasan pada pemilik dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan tersebut, maka manajemen dana memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm. 110.

3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana orang lain
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.¹⁴

B. Giro *Wadi'ah*

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah giro *wadi'ah*. Giro (*demand deposits*) adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valas, yang penarikannya dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.¹⁵ Giro merupakan produk simpanan yang banyak digunakan masyarakat terutama mereka yang berprofesi sebagai pengusaha baik badan maupun perorangan.

Masyarakat cenderung menggunakan produk giro dikarenakan beberapa alasan seperti dari segi keamanan dan kemudahan dalam transaksi pembayaran serta adanya motif berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana yang mendadak maka simpanan giro dapat diambil setiap saat hanya dengan menuliskan besaran nominal pada cek maupun bilyet giro. Oleh karena itu maka simpanan giro merupakan dana paling murah yang dapat dihimpun bank, namun dana ini bersifat labil (fluktuatif). Meskipun begitu pada umumnya lembaga atau perusahaan yang menempatkan dananya pada rekening giro

¹⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 179.

¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, Hlm. 20.

hanyalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bersangkutan.¹⁶

Giro yang diterapkan pada bank konvensional juga dapat diterapkan pada bank syariah yaitu dengan memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.¹⁷

Akad *wadi'ah* terbagi dalam dua jenis yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

- a. *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik dari segi nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak boleh dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.¹⁸

¹⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*,..., hlm. 21.

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 34.

¹⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo) hlm. 22.

- b. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan pengembangan dari wadi'ah yad amanah, yang dalam hal ini penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan tetap berkewajiban menjaga barang titipan dan bertanggungjawab apabila barang titipan hilang atau rusak. Seluruh keuntungan atas pemanfaatan barang titipan menjadi hak milik penerima titipan, namun penerima titipan dapat memberikan bonus atau imbalan terhadap pemanfaatan barang dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Landasan hukum praktik giro *wadi'ah* dalam perbankan syariah adalah

1. Landasan Syariah

- a. Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹⁹

- b. Hadist

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 87.

Dari HR. Abu Dawud yang artinya “*Tunaikanlah amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.*”²⁰

2. Landasan hukum positif

Produk penghimpunan dana giro *wadi'ah* mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, juga berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah.²¹

Pengaturan tentang giro *wadiah* juga dapat ditemui dalam Pasal 36 huruf a poin 1 PBU No. 6.24/PBI.2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya antara lain meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip wadiah.²² Selain itu juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa giro memiliki 2 jenis yaitu

²⁰ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 208.

²¹ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm83.

²². *Ibid*, hlm. 83.

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.²³

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sehingga dalam perbankan syariah terdapat dua produk giro yang diterapkan, yakni giro *mudharabah* dan giro *wadi'ah*. Dalam giro *mudharabah* penyimpan dana berperan sebahagi *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Untuk kemudian dana dari nasabah disalurkan pada produk-produk pembiayaan. Dari hasil usaha maka bank mendapatkan keuntungan yang nantinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Melihat hal ini maka nasabah tidak dapat menarik sewaktu-waktu dananya karena telah disalurkan pada pembiayaan yang biasanya memerlukan jangka waktu untuk mengetahui untung atau rugi dari usaha yang telah dijalankan. Sehingga produk giro *wadi'ah* yang sering diterapkan dalam bank syariah.

Giro *wadi'ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro hlm. 3.

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.²⁴ Giro *wadi'ah* memiliki beberapa ketentuan yaitu

- a. Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali dana *wadi'ah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi tanggung jawab bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk mendorong masyarakat menanamkan dananya namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya.²⁵

Dalam simpanan ini, nasabah dapat menggunakan prinsip *wadiah yad amanah* atau *wadiah yad dhomanah*. Apabila menggunakan prinsip *wadiah yad amanah* maka pada prinsipnya bank tidak dapat menggunakan dana titipan dengan alasan apapun serta bank menjamin atas pengembalian dana titipan nasabah, namun bank diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada nasabah atas penjagaan barang titipan. Apabila menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhomanah* maka bank dapat menggunakan dana dari simpanan giro

²⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hlm. 82.

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 352.

wadi'ah untuk kegiatan komersil dan bank berhak atas seluruh pendapatan yang ditimbulkan dari penggunaan dana tersebut.

Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah* dan sebaliknya pemegang rekening *wadi'ah* juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atas keuntungan dari rekening *wadi'ah*.²⁶ Akan tetapi bank dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hadiah kepada pemilik dana. Jenis rekening giro *wadi'ah* diantaranya adalah:

- a. Rekening atas nama badan, meliputi
 1. Instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang tidak termasuk dalam perusahaan
 2. Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya
 3. FA, CV, dan yayasan
- b. Rekening perorangan merupakan rekening atas nama pribadi
- c. Rekening gabungan merupakan rekening yang dibuka atas nama beberapa orang, beberapa badan maupun campuran keduanya.²⁷

C. Tabungan *Wadi'ah*

Variabel independent yang kedua dalam penelitian ini adalah tabungan *wadi'ah*. Tabungan merupakan simpanan yang cukup dikenal berbagai

²⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*,..., hlm. 61

²⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,..., hlm. 25.

kalangan di masyarakat dan cukup banyak digunakan karena kemudahan dalam pembukaan serta penarikan simpanannya. Di era sekarang bank terus melakukan inovasi pada produk tabungannya seperti keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan. Oleh karena itu produk tabungan banyak diminati oleh nasabah perorangan. Sumber dana dari tabungan adalah sumber dana dengan biaya yang cukup tinggi, meski begitu dalam hal pengendapannya dana tabungan lebih stabil daripada giro.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁸

Dalam penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan, bank syariah biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*. Dalam praktiknya, nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank syariah sebagai penerima dana titipan. Tabungan *wadiah* memiliki beberapa ketentuan umum yaitu

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁹

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2011), Cetakan ke-1, hlm. 59

²⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 103.

Dalam hal ini nasabah yang menitipkan dananya berhak mendapatkan jaminan keutuhan dan keamanan atas dana yang dititipkan, sementara bank syariah memiliki izin untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk kemudian disalurkan pada investasi-investasi produktif melalui produk pembiayaan yang dimiliki bank syariah sehingga bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan. Apabila dari kegiatan investasi tersebut bank menerima keuntungan, maka keuntungan sepenuhnya menjadi milik bank namun bank dapat memberikan bonus atau hadiah. Biasanya bonus yang diberikan bank pada nasabah tabungan wadi'ah lebih besar daripada bonus yang diberikan untuk nasabah giro wadi'ah. Namun besarnya bonus tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.³⁰

D. Deposito *Mudharabah*

Variabel independent ketiga dalam penelitian ini adalah deposito *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Deposito dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu, sehingga jenis simpanan ini hanya dapat diambil ketika sudah jatuh tempo dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Ditinjau dari segi biaya, sumber dana yang berasal dari jenis simpanan

³⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

ini pada umumnya memiliki biaya tertinggi dibanding dengan sumber dana lainnya dan bersifat lebih stabil dibanding dengan sumber dana seperti giro dan tabungan.³¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menuliskan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.³² Adapaun fitur dan mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shobibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)
- c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati

³¹ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 80.

³² Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,....*, hlm 57.

- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati
- f. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya pengelola rekening diantaranya biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.³³

Dalam produk deposito ini biasanya bank menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* yang pengelolaan dananya menjadi tanggung jawab penuh pengelola dana (bank). Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain: nama dan alamat shohibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat deposito *mudharabah* yang lain.³⁴ Periode penyimpanan simpanan didasarkan pada periode bulan sehingga dana hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya.

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), Hlm. 39.

³⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,..., hlm 57.

E. Pembiayaan *Mudharabah*

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan atau *financing* menurut Muhammad adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁵ Sehingga pembiayaan memiliki tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan secara makro dan tujuan secara mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan³⁶ :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan maka masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi, dapat melakukan akses ekonomi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana tambahan yang berasal dari pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan maka memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya usaha-usaha baru melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, hlm. 41.

³⁶ Ibid, hlm. 41-42.

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat akan memperoleh pendapatan dari usaha produktif yang mereka lakukan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:³⁷

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha pasti memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha yang maksimal. Untuk dapat mendapatkan laba yang maksimal, maka diperlukan dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko artinya agar usaha yang dijalankan dapat menghasilkan laba yang maksimal, maka seorang pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang bisa saja muncul seperti risiko kekurangan modal usaha yang dapat diperoleh melalui pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, namun tidak memiliki sumber daya modal maka usaha tidak akan dapat berjalan sehingga diperlukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

³⁷ Ibid, hlm. 42.

Salah satu pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian ini mengandung makna bahwa memukul atau berjalan merupakan proses seseorang dalam menjalankan usahanya.³⁸ Menurut Abdur Rahman L. Doi, dalam terminologi hukum pengertian *mudharabah* adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan tersebut akan berbagi keuntungan.³⁹ Sedangkan menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak, dimana satu pihak yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*shahib al-mal*) memercayakan dana kepada pihak lainnya yaitu pengusaha (*mudarib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan.⁴⁰

Mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian. Dalam hukum islam, landasan tentang pembiayaan *mudharabah* ditemukan dalam Al-qur'an, hadist/sunnah, dan ijma' antara lain:

- a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29⁴¹ :

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 95.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 292.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 292.

⁴¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hlm. 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah, kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samansuka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadits:

1. Riwayat Thabrani

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁴²

2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuaib)⁴³

c. Ijma’

⁴² *Ibid*, hlm. 186

⁴³ *Ibid*, hlm. 186

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal ini dipandang sebagai Ijma'.⁴⁴

Sehubungan dengan praktik pembiayaan mudharabah sebagai bentuk kegiatan penyaluran dana, maka Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan ketentuan syariah serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan operasionalnya yang dituangkan dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Dalam akad *mudharabah* terdapat sejumlah rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pelaku, yang terdiri atas pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*)
- b. Objek *mudharabah*, pemilik modal menyerahkan modal yang dapat berupa uang atau barang sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerja yang dapat berupa keahlian maupun ketrampilan
- c. Persetujuan (*ijab* dan *qabul*) antara kedua belah pihak, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak sebagai wujud dari kehendak mereka dalam mengadakan kontrak kerja sama dengan memperhatikan:
 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 186

2. Penerimaan dan penawaran yang dilakukan saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondens atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴⁵
- d. Nisbah keuntungan, yaitu imbalan yang diterima oleh pemilik modal dan pelaksana usaha atas akad *mudharabah* yang telah dilakukan. Sesuai kesepakatan para *fuqaha*, *mudharabah* dinilai tidak sah apabila antara *shahibul maal* dan *mudharib* menetapkan syarat agar keuntungan usaha hanya untuk salah satu pihak sehingga dalam penetapan nisbah keuntungan harus adil dan dinyatakan dalam presentase bukan dalam nominal. Sementara itu perihal pembagian kerugian maka didasarkan pada besarnya modal yang di berikan oleh masing-masing pihak. Karena pada kerja sama dengan akad *mudharabah*, *shahibul maal* memberikan penuh dananya untuk kemudian dikelola oleh *mudharib* yang menyertakan keahlian maupun ketrampilan sebagai modal, maka apabila terjadi kerugian *shahibul maal* harus kehilangan dana yang telah diberikan sedangkan *mudharib* tidak mengalami kerugian secara tunai namun kerugian kehilangan pekerjaan serta usaha dan waktu dalam menjalankan usaha dalam akad *mudharabah* ini.

Dalam perbankan syariah, akad *mudharabah* selain diterapkan dalam produk penghimpunan dana juga diterapkan pada produk pembiayaan. Untuk penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan pada:⁴⁶ a) tabungan

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hlm. 126.

⁴⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: Dalam teori dan Praktik*,..., hlm. 112.

berjangka yaitu tabungan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, b) deposito spesial yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah bertujuan untuk bisnis tertentu seperti *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Dari sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: a) pembiayaan modal kerja, b) investasi khusus yang mana terdapat syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh pemilik dana. Pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.⁴⁷

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang akan melakukan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.⁴⁸ Pembiayaan *mudharabah* terdiri atas dua jenis yaitu

a. *Mudharabah muthlaqah*

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan kepada bank syariah terkait dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Sehingga bank memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis.

b. *Mudharabah muqayyadah*

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hlm. 126.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 72.

Dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah untuk mengelola dananya seperti tempat, cara, maupun jenis investasi apa yang akan dijalankan. Sehingga bank tidak mempunyai hak dan kebebasan menyalurkan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan memperoleh keuntungan.

Dalam penerapannya di perbankan syariah, *mudharabah muqayyadah* terdiri dari:

a. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Dalam *mudharabah* ini, aliran dana berasal dari satu investor yang disalurkan pada satu nasabah pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah hanya bertindak sebagai perantara antara kedua belah pihak, untuk kemudian segala kesepakatan termasuk besar-kecilnya bagi hasil menjadi wewenang nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Serta bank hanya memperoleh fee. Dalam pencatatannya, transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, namun dicatat dalam rekening administratif bank⁴⁹, oleh karena itu *mudharabah* ini disebut *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

b. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Dalam *mudharabah* ini, aliran dana yang berasal dari satu nasabah investor akan disalurkan pada para pelaksana usaha namun hanya terbatas pada beberapa sektor saja seperti sektor peternakan dan manufaktur. Selain itu nasabah investor juga dapat memberikan syarat

⁴⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hlm. 190.

penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad seperti dana hanya bisa digunakan untuk membiayai akad kerjasama usaha saja. Sehingga transaksinya dicatat dalam neraca bank, oleh karena itu maka disebut *mudharabah muqayyadah on balance sheet*.

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah modal yang diserahkan kepada pengelola modal haruslah tunai, hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara perhitungan pendapatan dari usaha yang dijalankan yang dibagi sesuai dengan perjanjian di awal. Dalam kerjasama ini bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh pengelola modal namun tidak berhak mencampuri urusan usaha yang dikelola nasabah. Apabila selama periode pembiayaan, usaha yang dijalankan mengalami musibah yang bukan berasal dari kelalaian pengelola, maka kerugian atas hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Namun apabila musibah yang terjadi dikarenakan kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang termasuk dalam *natural uncertainty contract* yaitu kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari sisi jumlah maupun waktu sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan perlu menerapkan sejumlah batasan melalui *incentive compatible constraints* diantaranya:

- a. Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak mudharib lebih besar dan atau mengenakan jaminan

- b. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang risikonya lebih rendah
- c. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
- d. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.⁵⁰

F. Hubungan Giro *Wadi'ah* dengan Pembiayaan Mudharabah

Menurut Frianto Pandia, semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini sering disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Komponen dana pihak ketiga yang pertama adalah giro *wad'iah*. Giro *Wadi'ah* adalah produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, dengan pengambilan simpanan yang dapat diambil dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindah bukuan atau sarana pembayaran yang lain. Giro merupakan simpanan yang bersifat fluktuatif karena pada umumnya lembaga atau perusahaan perorangan yang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening giro hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian Lutfi Kurnia Hanifah menyatakan bahwa giro *wadi'ah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* serta penelitian M. Ramdan menyatakan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 194

bahwa giro *wadiah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

G. Hubungan Tabungan *Wadi'ah* dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Komponen dana pihak ketiga yang kedua adalah tabungan *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu produk penghimpunan dana dimana nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu tanpa minimal penarikan. Menurut Frianto Pandia, tabungan merupakan simpanan yang relatif bersifat stabil karena pada umumnya sasarannya adalah nasabah perorangan. Tabungan dalam bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhomanah*, yaitu bank memiliki kebebasan untuk memanfaatkan dana tersebut. Sehingga bank dapat menyalurkan dana dari tabungan *wadi'ah* untuk pembiayaan apapun termasuk pembiayaan *mudharabah*. Dalam penelitian Yuniara tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara itu dalam penelitian Dias Auliani Fitriani tabungan *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H. Hubungan Deposito *Mudharabah* dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Komponen dana pihak ketiga selanjutnya adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sehingga simpanan ini hanya bisa

dicairkan sebelum jatuh tempo. Menurut Frianto Pandia, deposito merupakan simpanan yang pengendapan dananya bersifat lebih stabil dibandingkan giro dan tabungan. Karena dana ini akan mengendap sesuai dengan jangka waktu yang cukup untuk menyalurkan dana tersebut kepada pembiayaan lain berupa investasi dan modal kerja, karena tidak akan ditarik sebelum jatuh tempo.⁵¹ Dalam penelitian Sarisma Septriyana deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah sementara itu dalam penelitian Suli Anjarwati deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

I. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh giro *wadi'ah* (X_1) terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y)

Penelitian Lutfi Kurnia Hanifah dengan judul “*Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018*”. Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan dari PT BRI Syariah periode 2016-2018 sebanyak 36 data. Dalam menentukan sampel penelitian menggunakan *teknik purposive sampling*. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan

⁵¹ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, JURIS VOL. 13, Nomor 1 Juni 2014, hlm. 48.

bahwa secara parsial (1) giro *wadi'ah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (2) tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (3) tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (4) deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara simultan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT BRI Syariah periode 2016-2018.⁵² Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independent berupa tabungan *wadi'ah* serta objek dan periode penelitian. Adapun kesamaannya adalah pada variabel independent berupa giro *wadi'ah* dan tabungan *madharabah* dan penggunaan analisis regresi berganda sebagai metode penelitian.

Penelitian M. Ramdan dengan judul “*Pengaruh Jumlah Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Panin Syariah Periode 2013-2016*”. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari PT. Bank Panin Syariah tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi, korelasi, determinasi, uji t dan uji f. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial (1) tabungan *wadiah* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* (2) giro

⁵² Lutfi Kurnia Hanifah, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara simultan tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁵³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independent berupa deposito *mudharabah* serta objek dan periode penelitian yang tidak sama. Persamaannya adalah pada variabel dependent berupa giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* serta metode analisis regresi berganda untuk mengolah data.

2. Pengaruh tabungan *wadi'ah* (X_2) terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y)

Penelitian Yuniara dengan judul “*Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank Jabar Banten Syariah*”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan triwulan Maret tahun 2012 hingga Juni 2016 yang telah dipublikasikan Bank Indonesia. Metode analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Kemudian data diolah dengan SPSS versi 16.0 dan microsoft excel. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial (1) tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, (2) deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sementara itu secara simultan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan

⁵³ Muhammad Ramdan, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Panin Syariah Periode 2013-2016*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), yang diakses dari digilib.uinsgd.ac.id/17707/ pada 10/06/2020 pukul. 07.20

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di PT Bank Jabar Banten Syariah.⁵⁴ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu variabel independent berupa giro *wadiah*, variabel dependent yaitu pembiayaan *mudharabah*, serta objek dan periode penelitian yang tidak sama. Persamaannya pada variabel independentnya yaitu tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*.

Penelitian Dias Auliana Fitriani dengan judul “*Analisis Pengaruh Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*”. Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* yang terdiri dari 32 data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (meliputi uji determinasi, uji t dan uji f). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) giro *wadiah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* (2) tabungan *wadi’ah* berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara simultan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat

⁵⁴ Yuniara, *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT Bank Jabar Banten Syariah*: (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), yang diakses dari digilib.uinsgd.ac.id/17186/ pada 10/06/2020 pukul 07.20.

Indonesia Periode 2011-2018.⁵⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah ada pada penambahan variabel independent berupa deposito *mudharabah*, objek dan periode penelitian yang tidak sama. Persamaannya adalah pada variabel independent berupa giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dan variabel dependent yaitu pembiayaan *mudharabah*.

3. Pengaruh deposito *mudharabah* (X_3) terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y)

Penelitian Suli Anjarwati dengan judul “*Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri*”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2017 sebanyak 48 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS 21. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa (1) tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (2) bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (3) deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan

⁵⁵ Dias Auliana Fitriani, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*, (Semarang: Skripsi, UIN Walisongo, 2020).

mudharabah.⁵⁶ Sementara itu secara simultan variabel tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan bagi hasil *mudharabah* menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah pada variabel independent berupa giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* serta objek dan tahun penelitian yang tidak sama. Persamaannya pada teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* serta pada variabel deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Sarisma Septriyana dengan judul “*Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018)*”. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2012-2018. Metode analisisnya menggunakan uji asumsi klasik (meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolenieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, uji hipotesis (meliputi uji t, uji f, uji determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (2) ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan

⁵⁶ Suli Anjarwati, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).


secara simultan deposito *mudharabah* dan ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2018.⁵⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel dependent berupa giro *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, objek dan periode penelitian yang tidak sama. Sedangkan persamaannya adalah penggunaan variabel *independent* yaitu deposito *mudharabah*, variabel *dependent* pembiayaan *mudharabah* serta penggunaan metode regresi linier berganda dalam pengolahan data.

J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun suatu kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2016-2019.

⁵⁷ Sarisma Septriyana, *Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

1. X₁ terhadap Y : didasari oleh teori Frianto Pandia dan penelitian terdahulu oleh Lutfi Kurnia Hanifah dan M. Ramdan.
2. X₂ terhadap Y : didasari oleh teori Frianto Pandia dan penelitian terdahulu oleh Yuniara dan Dias Auliana Fitriani.
3. X₃ terhadap Y : didasari oleh teori Frianto Pandia dan penelitian terdahulu oleh Suli Anjarwati dan Sarisma Septriyana.

Peneliti menetapkan secara teoritis mengenai variabel penelitian dan indikator yang akan diteliti dan diuraikan oleh para pakar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mapping Variabel dan Operasionalnya

Variabel	Indikator operasional/ variabel	Skala	Referensi
Giro <i>Wadi'ah</i>	Jumlah giro <i>wadi'ah</i> per 1 bulan dalam jutaan rupiah pada Bank BNI Syariah periode 2016-2019	Rasio	Frianto Pandia
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Jumlah tabungan <i>wadi'ah</i> per 1 bulan dalam jutaan rupiah pada Bank BNI Syariah periode 2016-2019	Rasio	Frianto Pandia
Deposito <i>Mudharabah</i>	Jumlah deposito <i>mudharabah</i> per 1 bulan dalam jutaan rupiah pada Bank BNI Syariah periode 2016-2019	Rasio	Frianto Pandia
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> per 1 bulan dalam jutaan rupiah pada Bank BNI Syariah periode 2016-2019	Rasio	Binti Nur Asiyah

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan dan kerangka permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka dapat dibuat dugaan sementara dari penelitian ini sebagai berikut

1. Pengaruh giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah*

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

2. Pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah*

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

3. Pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

4. Pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019